

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DI PERSIDANGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh ;
ASWIN NUGRAHA
NPM 0671010055

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DI PERSIDANGAN

Disusun oleh :

ASWIN NUGRAHA
NPM 0671010055

Telah dipertahankan di hadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional “ Veteran “ Jawa Timur

Pada tanggal : 15 – 05 - 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Subani, SH., MSi
NIP. 19 5105504 198303 1001
Pembimbing Pendamping

Haryo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19 62062199103 1001

2.

Yana Indawati.SH.M.Kn
NIP. 3 7901 070224

Sutrisno, SH, M. Hum
NIP. 19 601212 198803 1001

3.

Subani, SH, MSi
NIP. 19 5105504 198303 1001

MENGETAHUI
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19 62062199103 1001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-NYA sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan judul “PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PERSIDANGAN”.

Adapun penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akademis di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sebelum beranjak pada tugas akhir yaitu penyusunan skripsi. Terselesaikannya Skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. ALLAH SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.
2. Bapak Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.M selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional“Veteran”Jawa Timur.
3. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional”Veteran”Jawa Timur.
4. Bapak Drs. E.C Gendut Soekarno, M.S selaku Wadek II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”Jawa Timur.
5. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Kaprogdi dan Pembimbing I Skripsi ini.
6. Ibu Yana Indawati, S.H, M.Kn selaku Pembimbing II Skripsi ini.
7. Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional”Veteran”Jawa Timur.

8. Kepala Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
9. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doanya selama ini.
10. Kawan-kawan angkatan 2006,. Rio Aditya Wicaksono, Hendro Bastian, Sigit Priyambodo, Rudy Setiawan, Wawan, Adhitma Joko, Alfian, Koko, Nanda, Wisma, Pringgo, Ishak, Munir, Yudhian Amada, dll serta maaf apabila tidak semua nama dapat disebutkan dan tidak ada unsur kesengajaan hanya tidak dapat mengingat secara keseluruhan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka itu kritik dan saran sangat kami butuhkan sebagai masukan. Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu terutama dalam bidang Ilmu Hukum

Surabaya, Mei 2012

Penulis,

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN “ JAWA
TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Aswin Nugraha
NPM : 0671010055
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 16 Agustus 1987
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DI PERSIDANGAN

ABSTRAKSI

Penelitian bertujuan memahami pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini, metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis terhadap Perkara Pidana Pembunuhan berencana. Dasar dari alur beracara pidana itu sendiri diatur di Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan bagaimana pelaksanaan proses beracara pidana mulai dari tahap penyidikan dari kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan. Hambatan-Hambatan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Mengumpulkan barang-barang bukti yang telah berkurang dan berpindah tangan. Perlawanan dari Pengacara / Penasehat Hukum

Kata kunci : Pembunuhan, berencana, pembuktian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAKSI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Jenis Penelitian.....	18
1.8. Sumber Bahan Hukum	18
1.9. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	19

1.10. Metode Analisis Bahan Hukum.....	20
1.11. Sistematika Penulisan.....	20

**BAB II FAKTOR – FAKTOR APAKAH YANG MEMPENGARUHI
TIMBULNYA PERKARA TINDAK PEMBUNUHAN
BERENCANA**

2.1 Pengertian Pembunuhan	
2.2 Unsur – Unsur Pembunuhan Berencana.....	22
2.3 Faktor – faktor timbulnya perkara tindakpembunuhan berencana	27
2.3 Pertimbangan hukum pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.....	33
2.4 Analisa pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.....	37

**BAB III PELAKSANAAN PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DIPERSIDANGAN**

3.1 Pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana dipersidangan	44
--	----

3.2 Hambatan-Hambatan Dalam Pembuktian Tindak Pidana	
Pembunuhan Berencana	51

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
----------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Semua warga Negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang

memberatkan, yang rumusnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Untuk lebih lanjutnya akan dipaparkan dalam pembahasan.

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. Pembunuhan berencana muncul dikarenakan oleh faktor-faktor antara lain yaitu :

- 1) Unsur subjektif terdiri dari :
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan terlebih dahulu
- 2) Unsur objektif terdiri dari :
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - b. Objeknya: nyawa orang lain¹

Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku

¹ Wawancara dengan Rully, SH, staf pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundangundangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap. Untuk menjaga supremasi hukum saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang dipakai dalam KUHAP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Di hadapan hakim, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sesuai pelanggaran yang dilakukan terdakwa.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana setelah dilakukan tindakan

penyidikan oleh kepolisian, maka penuntut umum harus melakukan penuntutan dengan melimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak, kecuali untuk perkaraperkara tertentu demi kepentingan negara dan atau umum.

Penetapan alat bukti berhubungan erat dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur pengak hukum, dimana sebagai pelaksana tuntutan hukum membutuhkan alat bukti bahan pembuktian adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Alat bukti dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana yang sah antara lain adalah kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk. Untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum akan berusaha untuk mencari alat-alat bukti selengkap mungkin untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Terhadap berkas perkara pembunuhan berencana ini, Kejaksaan pertama-tama akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menangani atau menindaklanjuti atas perkara ini. Jaksa Penuntut Umum akan mempelajari terlebih dahulu perkara pembunuhan berencana mengenai pasal-pasal pidana yang dikenakan terhadap tersangka. Selain itu Jaksa Penuntut Umum akan mengumpulkan semua alat-alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah didakwakan terhadap kedua tersangka.

Alat-alat bukti ini diperoleh dari pihak kepolisian yang disertakan dengan berkas penyidikan. Sehingga setelah penyidikan oleh kepolisian

selesai alat - alat bukti tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi ikut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk proses penuntutan.

Apabila Jaksa Penuntut Umum kesulitan melakukan penuntutan dikarenakan kurangnya alat-alat bukti, maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk mencari alat-alat bukti-bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa. Adapun tujuan dari kelengkapan alat bukti ini adalah untuk menguatkan pembuktian bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan berdasarkan alat-alat bukti akan dapat memberikan keyakinan pada Hakim dengan memberikan putusan hukum yang adil kepada para terdakwa.

Dari latar belakang masalah di atas diketahui bahwa alat bukti merupakan sarana bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana termasuk tindak pidana pembunuhan berencana. Masalah pembuktian ini menduduki masalah yang sentral dalam hukum acara pidana. Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Bertolak dari alasan inilah maka dalam setiap tindak pidana termasuk pembunuhan berencana harus ditemukan alat-alat bukti tindak pidana. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis akan melakukan penelitian: “Pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan”.

1.2. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan skripsi mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang dan pembatasan masalah. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi timbulnya perkara tindakpembunuhan berencana?
2. Bagaimana pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Penulisan skripsi ini bermaksud menyumbangkan pikiran kepada para pembaca yang mungkin berkepentingan dengan pertimbangan hukum dalam proses pembuktian pembunuhan berencana
- b. Disamping itu agar dapat lebih memahami pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penulisan Skripsi ini adalah

- a. Teoritis

Agar para praktisi hukum dapat lebih memahami pertimbangan hukum pembuktian pidana pembunuhan berencana di pengadilan.

Disamping itu penulisan skripsi ini bermaksud menyumbangkan pikiran para pembaca yang mungkin berkepentingan dengan pasal-pasal tentang pembunuhan berencana dalam sistem hukum di Indonesia

b. Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan pada pengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan pasal-pasal mengenai pembunuhan berencana beserta pertimbangan hukum dan pelaksanaan pembuktiannya di persidangan.

1.5 Kajian Pustaka

a. Proses pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas

kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (requisitoir). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (peleedooi), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (vonnis) yang dibuatnya.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. R. Soesilo (1985 : 6-8), mengatakan bahwa ada 4 macam sistem atau teori pembuktian, yaitu

Secara Teoretis terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti

atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu (conviction intime)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem "Conviction Intime", kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya.

Di sadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan

bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (Laconviction Raisonnee)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie)

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonnee) dan yang kedua ialah teori

pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewcijstheorie).

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (conclusie) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

b. Analisa Pertimbangan Hukum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Ini merupakan salah satu pertimbangan hukum mengapa pembuktian dalam suatu persidangan menjadi hal yang sangat penting dan bersifat fatal bagi penegakan hukum di Indonesia.

Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap

Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit

dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) undang-undang yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa.

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *Beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti sevara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatukan dapat dianggap sewenang-wenang.

Di tinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuक्तinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menurut Narendra Jatna, SH., bahwa dalam persidangan satu bukti sudah cukup dengan catatan bahwa bukti tersebut dapat menyakinkan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam pasal tersebut dijelaskan sekurang-kurangnya dua bukti, hal ini dikarenakan KUHAP menggunakan asas konkordansi dengan hukum “KUHAP” Belanda. Dalam KUHAP Belanda pasal 342 menjelaskan asas “*unus testis nullus testis*”, namun asas ini sudah berkurang pentingnya, karena Mahkamah Agung Belanda beranggapan bahwa pembuktian mengenai semua tuduhan terhadap tertuduh tidak boleh didasarkan pada pernyataan seorang saksi, namun pernyataan oleh seorang saksi cukup sebagai bukti bagi masing-masing unsur secara terpisah.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam keterangan saksi ini harus diperhatikan :a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;c. Alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang apada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.Sedangkan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan yang sebelumnya diambil sumpah terlebih dahulu. Adapun yang di maksud surat di sini adalah Berita Acara (BAP) dan surat lain yang berbentuk surat resmi. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara

satu dengan yanglain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan “pengakuan” atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- c. Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan pidana Pembunuhan Berencana

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa Keputusan dalam ppidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya.²

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, hal. 52

Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

Menurut Leden Marpaung, putusan adalah: Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan – rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah.³ Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan seperti interlocutoire, yaitu keputusan antara atau keputusan sela. Preparatoire yaitu keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan. Keputusan provisionele yaitu keputusan untuk sementara.

³ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 1992, hal. 406

Negara Indonesia menganut asas “the persuasive of presedent” yang menurut asas ini hakim diberi kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim terdahulu seperti yang dianut oleh negara yang menganut asas “the binding force of presedent” sehingga seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Namun kebebasan itu tidak mutlak adanya, karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah.⁴

1.6. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁵ Dalam hal ini, metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis terhadap Perkara Pidana Pembunuhan berencana.

1.7 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 107

⁵ Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 9

antarfenomena yang diselidiki.⁶ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh.

1.8. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber penelitian ini adalah didapat dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; dan
- e. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan perkara pidana; dan
- b. Jurnal serta artikel tentang perkara pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus; dan
- b. Ensiklopedia.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 8

hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷

1.9. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.⁸ Dalam pengertian lain sering disebut dengan penelitian kepustakaan (library research) dengan pustaka utamanya adalah peraturan perundang-undangan.

1.10. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, merupakan bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

1.11. Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 8

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 19

tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab Pertama, Pendahuluan. Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua, menguraikan tentang Pertimbangan hukum dalam proses pembuktian pidana pembunuhan berencana. Secara umum dalam bab ini terdapat dua sub-bab, yakni yang pertama mengenai Unsur-unsur Perkara Pidana Pembunuhan Berencana. Dan sub-bab yang kedua adalah Pertimbangan hukum dan pembuktian pidana pembunuhan berencana di pengadilan yang berisi sub-bab Pertama mengenai Proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Kedua Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Ketiga Analisa pertimbangan hukum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana

Bab Ketiga, menguraikan tentang Proses Pembuktian Terhadap Perkara Pidana Pembunuhan Berencana. di pengadilan.

Bab Keempat, Berdasarkan uraian-uraian dalam bab II dan bab III diatas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan obyek penulisan, selanjutnya ditarik Kesimpulan dan Saran dalam bab IV sebagai penutup.